



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 7 Agustus 2023, Revised: 30 Agustus 2023, Publish: 1 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Uang Jujur dalam Adat Lampung Pesisir dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Ferry Antoni

Universitas Megou Pak Tulang Bawang, Lampung, Indonesia

Email: Ferry863@gmail.com

Abstract: *One form of marriage in the Lampung Pesisir custom is called "perkawinan jujur" or "honest marriage." This type of marriage is conducted by involving "jujur" money (jojokh), which is given by the prospective groom to the family of the prospective bride before the marriage contract (akad nikah). However, during the actual akad nikah ceremony, the jojokh money is not mentioned. In practice, the amount of jojokh money requested by the woman can sometimes be quite high. This paper examines how Islamic law views such a practice by referring to legal reading methods in ushul fiqh and fiqh. The analysis shows that jojokh can be likened to a dowry (mahar) in many aspects. Jojokh also fulfills the conditions of being a valid 'urf (acceptable custom). Regarding the specific amount of jojokh money, Islamic law only sets the minimum limit for the dowry (mahar) that must be given. However, there is no set maximum limit. As long as the amount of jojokh does not burden the prospective groom, any nominal amount of jojokh remains acknowledged and valid in Islamic law.*

Keyword: *Dowry, Jojokh, Custom Marriage, Lampung Pesisir*

Abstrak: Salah satu bentuk pernikahan dalam adat Lampung Pesisir adalah perkawinan jujur. Pernikahan ini diadakan dengan melibatkan uang jujur (jojokh) yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita sebelum akad nikah. Namun, saat akad nikah berlangsung, uang jojokh ini tidak disebutkan. Dalam prakteknya, jumlah uang jojokh yang diminta oleh pihak wanita kadang-kadang bisa sangat tinggi. Tulisan ini mengkaji bagaimana hukum Islam memandang praktik semacam ini dengan mengacu pada metode pembacaan hukum dalam ushul fikih dan fikih. Hasil analisis menunjukkan bahwa jojokh dapat dipersamakan dengan mahar dalam banyak aspek. Jojokh juga memenuhi syarat 'urf sah (kebiasaan yang sah). Terkait jumlah nominal uang jojokh, hukum Islam hanya mengatur batas minimal mahar yang harus diberikan. Namun, batas maksimalnya tidak diatur. Selama jumlah jojokh tidak memberatkan pihak calon mempelai pria, maka berapapun nominal jojokh tetap diakui dan sah dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Mahar, Jojokh, Perkawinan Adat, Lampung Pesisir

PENDAHULUAN

Perkawinan memiliki peranan yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat. Selain melibatkan wanita dan pria calon mempelai, peristiwa ini juga melibatkan orang tua dari kedua mempelai, saudara-saudara mereka, bahkan seluruh keluarga yang terlibat. Dalam hukum adat, perkawinan adalah ikatan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, yang membawa konsekuensi yang lebih luas, yakni menghubungkan kelompok kerabat dari kedua belah pihak, bahkan mempererat hubungan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya (Utomo, 2016). Setiap daerah di Indonesia memiliki cara yang berbeda dalam melaksanakan walimah atau pesta pernikahan, sesuai dengan tradisi dan kebiasaan yang ada di wilayah masing-masing. Perkawinan umumnya dipahami sebagai ikatan fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, bentuk perkawinan dapat bervariasi tergantung pada aturan dan norma yang berlaku di dalam masyarakat setempat. Menurut hukum adat, sistem perkawinan adat terbagi menjadi 3 bagian yaitu sistem endogami yaitu sistem perkawinan yang memperbolehkan seseorang kawin dengan suku keluarganya sendiri, sistem *exogami* yaitu sistem yang mengharuskan menikah dengan suku lain, sistem *Eleutherohami* yaitu sistem perkawinan yang melarang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab (keturunan).

Pelaksanaan perkawinan dalam Islam memiliki landasan yang kokoh, baik dari segi tujuan maupun rukun. Hal ini tercermin dari ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Selain itu, masalah perkawinan juga telah diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Pernikahan (perkawinan) adalah salah satu ajaran penting dalam Islam. Kepentingan ajaran ini begitu besar sehingga Al-Qur'an menyampaikan sejumlah ayat yang secara langsung maupun tidak langsung membahas tentang masalah pernikahan tersebut (Al-Baqi, 1987: 332-333 dan 718).

Dalam hukum Islam, sebelum pernikahan dilakukan beberapa prosesi pendahuluan yang salah satunya adalah melamar atau meminang. Dalam pelaksanaannya, setiap daerah memiliki adat yang berbeda-beda dalam mengatur perkawinan dan prosesi pendahuluannya, termasuk di antaranya adalah masyarakat yang tinggal di ujung selatan pulau Sumatera. Masyarakat adat Lampung dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu beradat Lampung Pesisir dan beradat Lampung Pepadun. Meskipun dalam kedua adat tersebut bentuk perkawinan yang diterapkan pada dasarnya sama, namun terdapat perbedaan dalam penerapan hukum adat. Pada masyarakat adat Lampung Pepadun, penerapan hukum adat masih kuat dan berlaku baik di perkotaan maupun pedesaan. Sementara itu, pada masyarakat adat Lampung Pesisir, saat ini penerapannya telah berkurang terutama di kalangan masyarakat perkotaan.

Dalam masyarakat adat Lampung Pesisir, perkawinan dibagi menjadi dua jenis. Pertama, perkawinan dengan menggunakan uang jujur atau upacara adat. Ini berarti kedua belah pihak, calon pengantin dan keluarga pihak laki-laki serta keluarga pihak wanita, telah sepakat dengan perkawinan yang akan dilakukan. Perkawinan jenis ini umumnya dilakukan dengan melalui proses adat lamaran sebelumnya, seperti perkawinan pada umumnya.

Perkawinan kedua dalam masyarakat adat Lampung Pesisir dilakukan dengan mengikuti adat *sebambangan*, juga dikenal sebagai "kawin lari". Dalam perkawinan jenis ini, seorang pria membawa wanita yang disukainya ke rumahnya atau rumah kerabatnya tanpa melalui

peminangan secara formal. Setelah itu, si pria meninggalkan sepucuk surat untuk orangtua wanita yang berisi pemberitahuan bahwa wanita tersebut telah dibawa lari olehnya dan menyertakan identitasnya. Selanjutnya, pihak pria meninggalkan sejumlah uang (tengepik) di rumah wanita, yang biasanya diletakkan di bawah tempat tidur atau lemari pakaian sang wanita.

Pernikahan dengan adat *sebambangan* ini terjadi karena pertimbangan khusus dari orang tua atau keluarga. Terkadang, orang tua mengetahui bahwa anak perempuannya telah dibawa lari oleh pihak laki-laki. Ada juga situasi di mana orang tua setuju untuk menikahkan anak perempuannya dengan pihak laki-laki tersebut, tetapi ada juga yang tidak setuju. Artinya, dalam adat *sebambangan*, terkadang orang tua mengetahui tentang pernikahan tersebut, namun terkadang juga orang tua tidak mengetahuinya.

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya perkawinan *sebambangan* adalah ketidakmampuan pihak laki-laki untuk membayar uang jujur (*jojokh*) atau biaya pesta perkawinan adat yang melibatkan prosesi lamaran. Ketidakmampuan pihak laki-laki dalam menyediakan uang jujur (*jojokh*) dapat disebabkan oleh permintaan uang jujur (*jojokh*) dari pihak perempuan yang terlalu tinggi, sehingga memberatkan pihak laki-laki.

Dalam masyarakat adat Lampung Pesisir, pemberian uang saat lamaran dianggap sebagai mahar, meskipun akad nikah belum dilaksanakan. Namun, ketika akad perkawinan dilangsungkan, jumlah uang jujur yang telah diberikan pada saat lamaran tidak disebutkan lagi. Seharusnya, jika uang tersebut merupakan bagian dari mahar, maka saat akad nikah, jumlah uang mahar tersebut seharusnya disebutkan kembali.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah yang membahas tentang Perkawinan Adat Lampung Dalam Hukum Ekonomi Syariah

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Adat Megou Pak Tulang Bawang, Pada tanggal 10 Maret- Juni 2022. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (Field Research). Adapaun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Metode ini mencoba meneliti suatu kelompok manusia atau objek, suatu sistem pemikiran atau peristiwa dimasa sekarang.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui observasi dan wawancara. Observasi dan wawancara dilakukan secara langsung terhadap narasumber yang terlibat dalam perkawinan adat Lampung Pesisir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hukum Ekonomi Terhadap Uang Jujur Dalam Perkawinan Adat Lampung Pesisir

Dalam hukum Islam, perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sah nikah. Salah satu syarat tersebut adalah adanya mahar atau maskawin yang diberikan kepada mempelai perempuan. Menurut kesepakatan ulama, mahar merupakan pemberian yang wajib bagi calon istri dan merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan (Rofiq, 2013). Mahar atau maskawin adalah hak yang ditentukan oleh syariah bagi wanita sebagai ungkapan keinginan dari pihak laki-laki kepada calon istrinya, sebagai tanda cinta kasih, dan sebagai ikatan suci dalam pernikahan (Adhim, 1997). Maskawin adalah kewajiban yang harus diberikan dan tidak boleh diabaikan oleh laki-laki sebagai bentuk penghormatan dan simbol kehormatan kepada calon istrinya, serta sebagai upaya untuk membuatnya bahagia. Pada umumnya maskawin itu dalam

bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun, menurut syariat Islam, maskawin dapat berupa jasa atau sesuatu yang dilakukan oleh pihak laki-laki, bahkan bisa berupa lantunan ayat Al-Qur'an yang dihafal oleh mempelai laki-laki.

Mahar merupakan salah satu bentuk penghargaan dalam Islam terhadap wanita, di mana mereka diberikan hak untuk menerima mahar. Pada zaman Jahiliyah, hak-hak wanita tidak dihormati dan diabaikan, sehingga para wali dapat dengan seenaknya menggunakan harta wanita yang berada di bawah perwaliannya tanpa memberikan kesempatan bagi wanita tersebut untuk mengurus atau menggunakan harta miliknya sendiri. Namun, Islam membawa perubahan dengan membawa rahmat bagi seluruh alam. Dalam ajaran Islam, wanita diberi hak untuk menerima mahar sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap mereka.

Selain penghargaan kepada wanita, Mahar dalam Islam merupakan hak mutlak bagi calon istri, di mana seorang laki-laki memberikan pemberian kepada perempuan sebagai bagian dari pernikahan. Meskipun mahar merupakan kewajiban bagi laki-laki, namun perlu diingat bahwa mahar bukanlah bagian dari rukun dan syarat dalam pernikahan. Mahar lebih sebagai bentuk pemberian yang diberikan dari laki-laki kepada perempuan sebagai tanda penghormatan dan sebagai salah satu cara untuk menghargai kedudukan perempuan dalam pernikahan.

Kewajiban memberikan mahar atau nafkah hanya berlaku bagi laki-laki, bukan bagi pihak perempuan. Berdasarkan prinsip tasyri', dijelaskan bahwa perempuan tidak memiliki kewajiban apapun. Tanggung jawab memberikan nafkah, baik berupa mahar maupun nafkah hidup, hanya menjadi tugas laki-laki, karena mereka memiliki kemampuan untuk bekerja dan mencari rezeki. Sementara itu, perempuan dianggap memiliki peran utama dalam menjaga rumah tangga dan mendidik anak-anak (Azzam dan Hawwas, 2009).

Jojokh dan Basis Urf dalam Hukum Islam

Tradisi pemberian *jojokh* pada saat menjelang perkawinan yang dilakukan dalam upacara perkawinan adat Lampung Pesisir merupakan kebiasaan yang sudah melekat dan dijalankan oleh seluruh masyarakat Lampung Pesisir. Adat ini sudah menjadi bagian dari budaya mereka sejak lama dan dikenal oleh semua orang (Effendi, 2005). Dalam pandangan hukum Islam, tradisi pemberian uang *jojokh* dianggap sebagai 'urf. Secara bahasa, 'urf dapat diartikan sebagai sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat. Secara istilah, 'urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh banyak orang dan telah menjadi tradisi, baik dalam perkataan, perbuatan, maupun dalam keadaan yang berlaku secara luas.

Tradisi pemberian uang jujur (*jojokh*) dalam perkawinan adat Lampung Pesisir diizinkan dan dilakukan oleh masyarakat, terutama mereka yang berasal dari Lampung Pesisir. Lebih detailnya, tradisi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) 'Urf Shahih adalah suatu kebiasaan yang saling dikenal oleh manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara' (ajaran agama), tidak menghalalkan yang diharamkan, dan tidak membatalkan yang wajib. Tradisi pemberian uang jujur dalam perkawinan adat Lampung Pesisir telah dikenal dan sebagian besar masyarakat Lampung Pesisir melaksanakan tradisi ini. Tradisi ini juga tidak bertentangan dengan ajaran agama dan tidak melanggar ketentuan yang diharamkan atau membatalkan kewajiban.
- 2) 'Urf Fi'li adalah kebiasaan yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Tradisi pemberian uang jujur dalam perkawinan adat Lampung Pesisir merupakan tradisi yang dilakukan dalam bentuk perbuatan, yaitu penyerahan uang berdasarkan kesepakatan saat menjelang pernikahan (uang *jojokh*/jujur).

- 3) 'Urf Khusus adalah kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat atau waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan setiap waktu. Tradisi pemberian uang jujur dalam perkawinan adat Lampung Pesisir merupakan tradisi khusus karena hanya berlaku bagi masyarakat yang bersuku Lampung Pesisir.

Nominal Uang Jujur yang Terlalu Tinggi

Berdasarkan hasil pengamatan penulis terhadap realitas yang terjadi dalam perkawinan adat Lampung Pesisir, tinggi dan rendahnya penentuan uang jujur pada upacara perkawinan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:

- 1) Tingginya penentuan uang jujur pada perkawinan adat Lampung Pesisir dapat disebabkan oleh permintaan dari mempelai perempuan yang memerlukan dana untuk melaksanakan pesta pernikahan.
- 2) Faktor lain yang menyebabkan penentuan uang jujur yang tinggi adalah permintaan dari mempelai perempuan yang merasa iri dengan jumlah uang jojokh yang telah diterima oleh kerabat atau tetangga sekitarnya.
- 3) Selain itu, adanya keinginan dari keluarga besar mempelai perempuan dan mempelai laki-laki untuk menghargai keluarga mempelai perempuan juga dapat mempengaruhi penentuan uang jujur yang tinggi. Semakin tinggi uang jojokh yang diberikan, semakin tinggi dianggap derajat keluarga mempelai.
- 4) Terkadang, tingginya penentuan uang jujur juga dapat dipengaruhi oleh kebiasaan dari adat yang berkembang di masyarakat Lampung Pesisir.

Islam tidak mengatur jumlah besar atau kecilnya mahar dengan tegas, karena adanya perbedaan dalam tingkat kemampuan ekonomi antara individu-individu seperti orang kaya dan miskin, serta seberapa luas atau terbatasnya rezeki yang dimiliki masing-masing orang. Selain itu, setiap masyarakat memiliki adat dan tradisi sendiri terkait dengan perkawinan, sehingga Islam memberikan kebebasan untuk menentukan jumlah mahar berdasarkan kemampuan dan keadaan masing-masing orang, serta mengikuti tradisi yang berlaku dalam keluarganya.

Hal ini karena dalam ajaran Islam, segala ketentuan yang memberikan keterangan tentang mahar tidak dimaksudkan untuk mengatur jumlah secara kaku, tetapi lebih sebagai pengakuan atas pentingnya nilai dari mahar itu sendiri, tanpa memandang besar atau kecilnya jumlah yang diberikan.

Oleh karena itu, Islam mengizinkan memberikan mahar dengan berbagai bentuk, misalnya berupa sebuah cincin besi atau bahkan mengajarkan beberapa ayat al-Qur'an, dan hal-hal lainnya, selama hal tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak yang akan menikah. Dalam konteks ini, terdapat sebuah hadits Nabi yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada Sahal bin Saad, "Sekarang kamu berdua saya nikahkan dengan mahar berupa ayat al-Qur'an yang ada padamu."

Hadits tersebut menunjukkan bahwa mahar dalam Islam dapat berupa sesuatu yang bermanfaat. Salah satu bentuk manfaat tersebut adalah mengajarkan beberapa ayat al-Qur'an. Selain itu, mahar juga bisa berupa jasa atau manfaat lainnya. Beberapa orang berargumen dengan mengacu kepada firman Allah yang menceritakan tentang perkawinan Nabi Musa AS dengan putri Nabi Syu'aib AS, di mana mahar yang diberikan berupa jasa bekerja selama delapan tahun, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Qasas ayat 27.

KESIMPULAN

Praktik perkawinan adat Lampung Pesisir yang melibatkan uang *jojokh* atau uang jujur dapat dipertanggungjawabkan dari perspektif hukum Islam. Meskipun uang tersebut diberikan jauh sebelum pelaksanaan akad nikah, tetapi hal ini dapat disamakan dengan konsep mahar dalam hukum Islam, atau disebut sebagai mahar muqaddam. Meskipun uang *jojokh* tidak disebutkan saat akad nikah, pernikahan tetap dianggap sah, karena dalam hukum Islam, mahar memiliki posisi sebagai syarat sah pernikahan, bukan sebagai rukun.

Dengan demikian, dari sudut pandang hukum Islam, praktik pemberian uang *jojokh* dalam perkawinan adat Lampung Pesisir tidak bertentangan dengan aturan-aturan agama, dan pernikahan tetap sah meskipun tidak ada penyebutan uang *jojokh* saat akad nikah berlangsung. Mahar sendiri merupakan salah satu elemen penting dalam pernikahan Islam yang menjadi bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap wanita, namun cara dan waktu pemberiannya dapat beragam sesuai dengan adat dan tradisi masyarakat setempat.

REFERENSI

- Nurherwinda, N., & Kodimia, N. (2018, December). REMAJA DAN PERILAKU MENYIMPANG (STUDI KASUS REMAJA DI JAKARTA BARAT DAN SELATAN). In *International Conference on Islamic Guidance and Counseling* (Vol. 1, No. 1, pp. 254-258).
- Arief, Barda Nawawi. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, ed.2*. Jakarta: Kencana.
- Noor Syaid, M. 2020. *Penyimpangan Sosial dan Pencegahannya*. Semarang: Alprin.
- Ravena, Dey dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, ed.1. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak